



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020 pada wilayah kerjanya masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi dengan berpedoman pada format dan skala penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
- b. menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan penilaian paling lambat pada tanggal 15 September 2021.

KEDUA : Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dalam penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah; dan

- b. Perangkat Daerah yang bersangkutan melakukan penyempurnaan dan menyampaikan laporan penyempurnaan hasil evaluasi hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada tanggal 30 September 2021.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2020

FORMAT DAN SKALA PENILAIAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

A. FORMAT PENILAIAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Renstra Perangkat Daerah.....
Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 Pelaksanaan Tahun 2020

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penang- gung Jawab
						1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)				
																Rata-rata capaian kinerja (%)																				
																Predikat kinerja																				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																				
Faktor penghambat:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah provinsiberikutnya:																																				
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah provinsiberikutnya:																																				

tanggal....
KEPALA PERANGKAT DAERAH

()

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

- Nama Perangkat Daerah :
Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renstra-Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RPJMD:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah yang menjadi target kinerja hasil program jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Indikator kinerja program dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program. Tingkat capaian program adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17)	=	Kolom (12)	:	Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K)	=	[Kolom (12)(K)	:	Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp)	=	[Kolom (12)(Rp)	:	Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)	=	Kolom (13)	:	Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K)	=	[Kolom (13)(K)	:	Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp)	=	[Kolom (13)(Rp)	:	Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

B. SKALA PENILAIAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marulhan Matali
NIP 196511271996031003